



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKI KASI PAKAYUN alias MELKI;**
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI KASI PAKAYUN Alias MELKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKI KASI PAKAYUN Alias MELKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF isi 50 Kg;
 - 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF dalam keadaan terbuka isi 3 kg, 15 kg, 5 kg;
 - 3 (tiga) sak pupuk phonska plus 15 15 15 isi 25 Kg;
 - 1 (satu) unit mesin sensaw merek Motoyama Warna putih orange;
 - 1 (satu) unit mesin semprot merek miura warna putih biru;
 - 1 (satu) unit mesin paras rumput merek still warna orange;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna hitam tanpa batok kepala No. Rangka MH8BF45DA9J261968, No. Mesin F496-ID-326613;
- 1 (satu) buah obeng bermata dua dengan gagang hitam;
- 1 (satu) buah pengait gembok kunci pintu beserta gembok merek OLIQ warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-153/PRG/Eoh.2/11/2023 tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MELKI KASI PAKAYUN Alias MELKI pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya sepanjang tahun 2023 di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang hendak pergi ke kebun melintasi pondok milik saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS dan saat itu terdakwa melihat tumpukan pupuk dibawah kolong pada pondok tersebut. Lalu tiga hari selanjutnya sebagaimana waktu yang telah disebutkan diatas, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam pergi ke pondok milik saksi PAK YUS tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung berjalan menaiki anak tangga pada pondok tersebut dan melihat pintu pada pondok tersebut terkunci dengan gembok yang ada pengaitnya. Lalu terdakwa merusak pengait pada pintu tersebut dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng yang sudah dibawanya dari rumah sehingga pengait pada pintu tersebut dapat terlepas. Kemudian terdakwa langsung membuka pintu pondok tersebut dan masuk kedalamnya, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) sak pupuk ponska yang tersimpan di dalam pondok tersebut dan mengeluarkannya dari dalam pondok melalui jendela dengan cara melemparkannya ke arah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar. Lalu terhadap 1 (satu) unit mesin sensow, 1 (satu) unit mesin semprot dan 1 (satu) unit mesin paras terdakwa keluarkan dengan cara membawanya satu per satu melalui anak tangga di pondok tersebut. Setelah semua barang-barang tersebut terkumpul diluar pondok, tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor termasuk dengan 8 (delapan) sak pupuk yang berada di bawah kolong pada pondok tersebut dan membawanya di sebuah rumah kosong di desa taliabo, yang keesokan harinya akan dijual oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 11 (sebelas) sak pupuk ponska, 1 (satu) unit mesin sensow, 1 (satu) unit mesin semprot dan 1 (satu) unit mesin paras yang tidak dikehendaki dan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi korban an. MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS tersebut bernilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MELKI KASI PAKAYUN Alias MELKI pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya sepanjang tahun 2023 di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang hendak pergi ke kebun melintasi pondok milik saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS dan saat itu terdakwa melihat tumpukan pupuk dibawah kolong pada pondok tersebut. Lalu tiga hari selanjutnya sebagaimana waktu yang telah disebutkan diatas, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam pergi ke pondok milik saksi PAK YUS tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung berjalan menaiki anak tangga pada pondok tersebut dan melihat pintu pada pondok tersebut terkunci dengan gembok yang ada pengaitnya. Lalu terdakwa merusak pengait pada pintu tersebut dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng yang sudah dibawanya dari rumah sehingga pengait pada pintu tersebut dapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas. Kemudian terdakwa langsung membuka pintu pondok tersebut dan masuk kedalamnya. Lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) sak pupuk ponska yang tersimpan di dalam pondok tersebut dan mengeluarkannya dari dalam pondok melalui jendela dengan cara melemparkannya ke arah luar. Lalu terhadap 1 (satu) unit mesin sensow, 1 (satu) unit mesin semprot dan 1 (satu) unit mesin paras terdakwa keluarkan dengan cara membawanya satu per satu melalui anak tangga di pondok tersebut. Setelah semua barang-barang tersebut terkumpul diluar pondok, tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor termasuk dengan 8 (delapan) sak pupuk yang berada di bawah kolong pada pondok tersebut dan membawanya di sebuah rumah kosong di desa taliabo, yang keesokan harinya akan dijual oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 11 (sebelas) sak pupuk ponska, 1 (satu) unit mesin sensow, 1 (satu) unit mesin semprot dan 1 (satu) unit mesin paras yang tidak dikehendaki dan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi korban an. MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS tersebut bernilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUHAMMAD ALI alias PAK YUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena barang milik Saksi berupa 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA di Kebun Saksi di Tompero Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong, yang mana Saksi menemukan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat barang yang Saksi simpan di Pondok telah hilang;

- Bahwa Barang-barang tersebut Saksi simpan di Pondok Saksi 8 karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung sebelum hilang ada di Kolong Pondok, sedangkan 3 karung pupuk Ponska dan 1 mesin paras warna orange, 1 mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 mesin semprot warna putih biru berada dalam pondok di kebun di Tompero Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengunci pintu pondok kebun, namun pada saat itu Saksi melihat kunci gembok sudah terbuka;

- Bahwa Saksi menceritakan kepada **I Wayan Koyog** bahwa Saksi kehilangan Pupuk dan barang-barang yang lainnya di pondok Saksi kemudian pada malam harinya dia datang kerumah Saksi bersama istrinya dan menceritakan bahwa dia membeli pupuk dari terdakwa sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi dimana sebelumnya Saksi membeli pupuk tersebut merek Mutiara sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sak dan pupuk merek poska seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) sak, sehingga jika di totalkan sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan harga mesin sensor sekitar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** yang Saksi beli tahun 2016, harga mesin semprot sekitar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** Yang Saksi beli tahun 2016 dan harga mesin paras sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi beli tahun 2004;

- Bahwa barang milik Saksi sudah ada yang kembali berupa 2 (dua) sak pupuk merek Ponska;

- Bahwa Saksi tidak tinggal dipondok tersebut, Saksi hanya kesana saat Hari Sabtu dan minggu saja;

- Bahwa Kebun Saksi tersebut tidak dipagar;

- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkannya karena Saksi merasa dirugikan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MATTANG alias PAK USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS berupa 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS telah hilang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA di Kebun Saksi di Tompero Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS telah hilang karena saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS menceritakan kepada Saksi bahwa barang-barang miliknya telah hilang dari pondok dan saat itu mengajak Saksi untuk melihat ke pondoknya dan barang-barang milik Pak Yus sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mengambil barang milik MUHAMMAD ALI alias PAK YUS, namun sebelum kejadian Saksi melihat terdakwa di lokasi kebun Pak Yus sedang mengamati pondok tersebut yang mana terdakwa tidak memiliki kebun disekitar daerah tersebut, dan Saksi ketau bahwa terdakwa di kampung sering dicurigai sebagai Pencuri;
- Bahwa Saksi biasa melihat Pak Yus menggunakan mesin Paras, mesin Semprot dan Mesin Sengso tersebut dan Saksi pernah kepondok tersebut dan Saksi pernah melihat pupuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. I WAYAN KOYOG alias PAK RANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS berupa 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS hilang tetapi tempatnya di Pondok Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS telah hilang karena saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS menceritakan kepada Saksi bahwa dia kehilangan Barang-barang miliknya di Pondok di Kebun miliknya;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS menceritakan kejadian tersebut, pada malam harinya Saksi bersama istri Saksi, pergi ke rumah saksi MUHAMMAD ALI dan mengatakan bahwa Saksi membeli dua karung pupuk Mutiara dari terdakwa pada bulan September 2023;

- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan pupuk tersebut, kemudian Saksi membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua sak pupuk;

- Bahwa saat itu Saksi bertanya siapa pemilik pupuk tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pupuk tersebut adalah milik kakaknya dimana terdakwa disuruh untuk menjualnya;

- Bahwa Saat itu dia datang membawa pupuk dua karung tersebut dengan mengendarai motor bebek warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. I WAYAN SUMANTRAYASA alias PAK GEDE ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah membeli mesin paras dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh Polisi mengkonfirmasi apakah Saksi membeli mesin paras dari terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saat itu pagi hari sekitar Pukul 06.00 WITA, Terdakwa menjual mesin paras tersebut kepada Saksi dengan cara dia datang sendiri ke rumah Saksi dengan menaiki sepeda motor bebek dan menawarkan kepada Saksi bahwa dia ingin menjual

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin paras milik kakaknya dan Saat itu Saksi membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga mesin paras yang baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. I WAYAN WIRA ADNYANA alias PAK ILUH PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah membeli pupuk dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian yang saat itu mengkonfirmasi Pupuk yang ada di rumah Saksi yang Saksi beli dan Meraka mengatakan bahwa Pupuk yang ada di rumah Saksi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Wayan Tano menelepon Saksi dan menawarkan Pupuk milik temannya;
- Bahwa Saat itu Saksi membeli 2 sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah tiga hari berikutnya terdakwa datang lagi menawarkan dan Saksi membeli dengan harga untuk 2 sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan tiga sak Pupuk Ponska dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Saksi membeli pupuk tersebut Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang datang membawa pupuk tersebut adalah terdakwa dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa asal pupuk tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pupuk tersebut dari Tambarana;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan dua sak, 1 sak pupuk mutiara dan 1 sak pupuk ponska;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. I NYOMAN SUKADANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi membeli mesin semprot dan mesin sensor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tangki mesin semprot warna putih merek miura dan 1 (satu) buah mesin sensor warna putih oranye merek motoyama;
- Bahwa adapun harga dari mesin semprot tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mesin sensor saksi beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan barang-barang tersebut, oleh karena saksi memerlukan barang-barang tersebut, akhirnya saksi mau membelinya;
- Bahwa saksi memperkirakan harga dari 1 (satu) buah tangki mesin semprot warna putih merek miura tersebut senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga mesin sensor saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD ALI alias PAK YUS berupa 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WITA di Kebun di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya tiga hari sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengantarkan Bensin untuk teman Terdakwa yang kebetulan lewat pondok tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada pupuk di pondok tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan tiga hari kemudian Terdakwa pergi ke pondok tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor pergi ke kebun tersebut dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba Terdakwa melihat pintu pondok menggunakan pengait/ slot lalu Terdakwa buka dengan mencungkil Pengait /Slot dari pintu tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan pintu bisa terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 mesin sensor, 1 mesin semprot, 1 mesin paras dan 3 sak pupuk Ponska dari dalam pondok, sedangkan 8 karung pupuk mutiara berada di bawah pondok;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna hitam milik I Wayan Sutana dan mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa sebanyak empat kali;

- Bahwa Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Kadek Karno sebanyak 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepada Pak Pingki 1 (satu) sak Mutiara dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Lukin 1 (satu) sak Mutiara dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Pak Gobah 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dua sak Pupuk mutiara dihari yang berbeda dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sak Pupuk Ponska dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian kepada Gede Adytia 1 (satu) mesin paras Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada I Nyoman Sukadana yaitu 1 (satu) mesin sengsor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) mesin semprot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total hasil penjualan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga gunakan untuk main judi dan minum minuman keras;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF isi 50 Kg;
2. 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF dalam keadaan terbuka isi 3 kg, 15 kg, 5 kg;
3. 3 (tiga) sak pupuk phonska plus 15 15 15 isi 25 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mesin sensaw merek Motoyama Warna putih orange;
5. 1 (satu) unit mesin semprot merek miura warna putih biru;
6. 1 (satu) unit mesin paras rumput merek still warna orange;
7. 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna hitam tanpa batok kepala No. Rangka MH8BF45DA9J261968, No. Mesin F496-ID-326613;
8. 1 (satu) buah obeng bermata dua dengan gagang hitam;
9. 1 (satu) buah pengait gembok kunci pintu beserta gembok merek OLIQ warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WITA di Pondok Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA di Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong, yang mana Saksi MUHAMMAD ALI menemukan pintu pondok kebunnya sudah dalam keadaan terbuka dan barang yang disimpan di Pondok telah hilang, yang mana sebelumnya Saksi MUHAMMAD ALI mengunci pintu pondok kebun, namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD ALI melihat kunci gembok sudah terbuka;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi MUHAMMAD ALI akibat perbuatan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI menceritakan kepada saksi I WAYAN KOYOG mengenai hilangnya barang miliknya, kemudian pada malam harinya Saksi I WAYAN KOYOG bersama istrinya, pergi ke rumah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ALI dan mengatakan bahwa Saksi I WAYAN KOYOG membeli dua karung pupuk Mutiara dari terdakwa pada bulan September 2023, yang mana saat itu terdakwa datang ke rumah Saksi I WAYAN KOYOG menawarkan pupuk tersebut, kemudian Saksi membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sak pupuk;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saat pagi hari sekitar Pukul 06.00 WITA, Terdakwa menjual mesin paras kepada Saksi I WAYAN SUMANTRAYASA dengan cara Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi I WAYAN SUMANTRAYASA dengan menaiki sepeda motor bebek dan menawarkan mesin paras milik kakaknya dan Saat itu Saksi I WAYAN SUMANTRAYASA membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Wayan Tano menelepon Saksi I WAYAN WIRA ADNYANA dan menawarkan Pupuk milik temannya, kemudian Saksi I WAYAN WIRA ADNYANA membeli 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah tiga hari terdakwa datang lagi menawarkan pupuk dan Saksi I WAYAN WIRA ADNYANA membeli 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sak Pupuk Ponska dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI tidak tinggal dipondok tersebut, ia hanya kesana saat Hari Sabtu dan minggu saja dan Kebun Saksi MUHAMMAD ALI tersebut tidak dipagar;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah **MELKI KASI PAKAYUN alias MELKI** yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-153/PRG/Eoh.2/11/2023 tertanggal 6 November 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan **mengambil** adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sempurnanya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WITA di Pondok Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara dengan berat sekitar 50 Kg/karung, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALI;

Menimbang bahwa Saksi MUHAMMAD ALI mengetahui barang-barang miliknya telah hilangnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA yang berada di Pondok Kebun miliknya di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong, saat itu Saksi MUHAMMAD ALI menemukan pintu pondok kebunnya sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok sudah terbuka serta barang yang disimpan di dalam Pondok dan di bawah Pondok telah hilang, yang mana sebelumnya Saksi MUHAMMAD ALI mengunci pintu pondok kebunnya;



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju ke kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI, setelah tiba Terdakwa melihat pintu pondok menggunakan pengait/slot lalu Terdakwa membuka dengan cara mencungkil Pengait /Slot dari pintu tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga pintu bisa terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin sensor, 1 (satu) mesin semprot, 1 (satu) mesin paras dan 3 (tiga) sak pupuk Ponska dari dalam pondok, serta Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) karung pupuk mutiara yang berada di bawah pondok, lalu Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan motor miliknya sebanyak empat kali dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa jual kepada saksi I **Wayan Koyog** sebanyak 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepada **Bapak Pingki** 1 (satu) sak Mutiara dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada **Bapak Lukin** 1 (satu) sak Mutiara dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi I **Wayan Wira Adnyana** 2 (dua) sak Pupuk Mutiara dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) sak Pupuk mutiara dihari yang berbeda dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sak Pupuk Ponska dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) mesin paras kepada saksi I **Wayan Sumantrayasa** dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada I **Nyoman Sukadana** Terdakwa menjual 1 (satu) mesin sengsor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) mesin semprot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa total hasil penjualan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan main judi serta minum minuman keras;

Menimbang bahwa sebelum mengambil 1 (satu) mesin sensor, 1 (satu) mesin semprot, 1 (satu) mesin paras dan 3 (tiga) sak pupuk Phonska serta 8 (delapan) sak pupuk Mutiara, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD ALI selaku pemilik barang-barang tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) mesin sensor, 1 (satu) mesin semprot, 1 (satu) mesin paras dan 3 (tiga) sak pupuk Phonska serta 8 (delapan) sak pupuk Mutiara milik saksi MUHAMMAD ALI, yang selanjutnya Terdakwa angkut ke rumahnya lalu dijual, sehingga barang-barang tersebut tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi MUHAMMAD ALI selaku pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dimana perbuatan tersebut harus berakibat ada barang yang rusak, putus atau pecah, seseorang yang mengangkat pintu dari engselnya dan engsel tersebut rusak maka termasuk membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **untuk masuk ke tempat kejahatan** berarti bahwa pembongkaran atau merusak itu untuk masuk ke tempat tersebut, bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mencapai barang yang diambil adalah memasukkan barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WITA di Pondok Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska dengan berat 25 Kg/Karung, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALI;



Menimbang bahwa Saksi MUHAMMAD ALI mengetahui barang-barang miliknya telah hilangnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA yang berada di Pondok Kebun miliknya di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong, saat itu Saksi MUHAMMAD ALI menemukan pintu pondok kebunnya sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok sudah terbuka serta barang yang disimpan di dalam Pondok dan di bawah Pondok telah hilang, yang mana sebelumnya Saksi MUHAMMAD ALI mengunci pintu pondok kebunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju ke kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI, setelah tiba Terdakwa melihat pintu pondok menggunakan pengait/slot lalu Terdakwa membuka dengan cara mencungkil Pengait /Slot dari pintu tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga pintu bisa terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin sensor, 1 (satu) mesin semprot, 1 (satu) mesin paras dan 3 (tiga) sak pupuk Ponska dari dalam pondok, serta Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) karung pupuk mutiara yang berada di bawah pondok, lalu Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan motor miliknya sebanyak empat kali dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Pondok kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI dengan cara mencungkil Pengait/Slot dari pintu tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga pintu bisa terbuka, oleh karena cara Terdakwa masuk ke dalam Pondok saksi MUHAMMAD ALI dengan cara yang tidak lazim sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut dan kekuasaan barang-barang tersebut berpindah kekuasaannya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;



Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa, yang dimaksud **dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 **pukul 21.00 WITA** di Pondok Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI di Dusun IV Desa Sausu Taliabo Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung pupuk merek Mutiara, 3 (tiga) Karung Pupuk merek Ponska, 1 (satu) mesin paras warna orange, 1 (satu) mesin sensor merek Motoyama warna putih orange, dan 1 (satu) mesin semprot warna putih biru yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALI, yang mana pada waktu Terdakwa mengambil handphone tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit, dengan demikian masih termasuk kategori di waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam Pondok dan di bawah Pondok di Kebun milik Saksi MUHAMMAD ALI, yang mana di Pondok tersebut tidak ada orang yang tinggal disitu baik Saksi MUHAMMAD ALI maupun keluarganya, Saksi MUHAMMAD ALI ke Pondok tersebut hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja, selain itu kebun tersebut tidak memiliki pagar atau tanda yang membatasi pekarangan kebun tersebut sehingga **tidak termasuk kategori sub unsur rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tempat diambilnya pupuk, mesin paras, mesin senso milik saksi MUHAMMAD ALI tidak termasuk ke dalam pengertian rumah pekarangan tertutup sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya **unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ**



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada pertimbangannya dalam unsur kedua dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng bermata dua dengan gagang hitam,
- 1 (satu) buah pengait gembok kunci pintu beserta gembok merek OLIQ warna Silver,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF isi 50 Kg;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF dalam keadaan terbuka isi 3 kg, 15 kg, 5 kg;
- 3 (tiga) sak pupuk phonska plus 15 15 15 isi 25 Kg;
- 1 (satu) unit mesin sensow merek Motoyama Warna putih orange;
- 1 (satu) unit mesin semprot merek Miura warna putih biru;
- 1 (satu) unit mesin paras rumput merek STIL warna orange

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna hitam tanpa batok kepala No. Rangka MH8BF45DA9J261968, No. Mesin F496-ID-326613, yang telah disita dari I Wayan Sutana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti milik I Wayan Sutana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Sutana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS tidak memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI KASI PAKAYUN alias MELKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **MELKI KASI PAKAYUN alias MELKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sak pupuk mutiara NGF isi 50 Kg;
 - 3 (tiga) sak pupuk Mutiara NGF dalam keadaan terbuka isi 3 kg, 15 kg, 5 kg;
 - 3 (tiga) sak pupuk Phonska plus 15 15 15 isi 25 Kg;
 - 1 (satu) unit mesin sensaw merek Motoyama Warna putih orange;
 - 1 (satu) unit mesin semprot merek Miura warna putih biru;
 - 1 (satu) unit mesin paras rumput merek STILL warna orange;
- dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK YUS;**
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun warna hitam tanpa batok kepala No. Rangka MH8BF45DA9J261968, No. Mesin F496-ID-326613;
- Dikembalikan kepada I Wayan Sutana;**
- 1 (satu) buah obeng bermata dua dengan gagang hitam,
 - 1 (satu) buah pengait gembok kunci pintu beserta gembok merek OLIQ warna Silver;
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24